



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG

Jalan Pajajaran No. 56 Bandung - 40171
Telepon : (022) 4231627 dan (022) 4231639 Faksimili : (022) 4231640
Website : www.poltekkesbandung.ac.id e-mail : info@poltekkesbandung.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG
NOMOR : KU.01.01/1.2/1260/2022

TENTANG
TARIF SEWA GEDUNG
PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 499/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang layanan pendidikan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung menyelenggaraan layanan penggunaan gedung.
 - c. Bahwa menurut Pasal 4, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 88/PMK.05/2017, tarif penggunaan gedung ditetapkan dengan Keputusan Direktur sebagai pimpinan BLU Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa untuk legalitas dasar penetapan tarif tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung;
 - e. Bahwa dalam rangka Dies Natalis Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung XXI diberikan tarif *discount* sebesar 90% khusus untuk wedding sewa gedung auditorium kantor Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung bagi pegawai, anak kandung, saudara kandung dari pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung sesuai ketentuan yang berlaku;.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 9. Keputusan Menteri Keuangan No 499/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG TENTANG TARIF SEWA GEDUNG PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG.
- PERTAMA : Layanan sewa gedung merupakan salah satu bentuk layanan BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Bandung nomor KU.01.01/1.2/1875/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Tarif Penggunaan Gedung Pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KETIGA : Untuk menjaga akuntabilitas layanan sewa gedung maka perlu ditetapkan pola tarif melalui Keputusan Direktur.
- KEEMPAT : Tarif tidak termasuk biaya operasional petugas kebersihan, keamanan, tambahan kursi, tambahan daya listrik, tambahan alat, tambahan LCD dan tambahan biaya jika terjadi kerusakan barang inventaris Poltekkes Kemenkes Bandung.
- KELIMA : Pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Direktur,

Dr. Ir. H. Osman Syarif, MKM.
NIP. 196008061983121002

Lampiran 1.

Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung

Nomor : KU.01.01/1.2/1260/2022

Tanggal : 10 Maret 2022

**TARIF SEWA GEDUNG
PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**

No.	LOKASI	VOL.	KATEGORI			
			I	II	III	IV
1	Auditorium Direktorat Lt. Dasar					
	Wedding Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur					
	a. Siang (Pk. 07.00 – 14.00)	8 jam	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.200.000	
	b. Malam (Pk. 15.00 – 22.00)	8 jam	Rp 13.500.000	Rp 6.750.000	Rp 1.350.000	
	c. Penambahan waktu per jam	1 jam	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Rp 150.000	
	Non Wedding (Seminar, Pelatihan dll.) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur					
	a. Siang (Pk. 07.00 – 14.00)	8 jam	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	-	Rp 1.000.000
	b. Malam (Pk. 15.00 – 22.00)	8 jam	Rp 9.500.000	Rp 4.750.000	-	Rp 1.250.000
	c. Penambahan waktu per jam	1 jam	Rp 1.000.000	Rp 500.000	-	Rp 100.000
2	Auditorium Direktorat Lt. II (Balkon)	8 jam	Rp 1.750.000	Rp 1.500.000	-	Rp 250.000
3	Aula Keperawatan Bandung	8 jam	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	-	
4	Aula Kebidanan Kerawang	8 jam	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	-	
5	Aula Kebidanan Bogor	8 jam	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	-	
6	Aula Kebidanan Bandung	8 jam	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	-	
7	Aula Gizi	8 jam	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	-	
8	Aula Analisis kesehatan	8 jam	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	-	
9	Learning Center	8 jam	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	-	

Keterangan:

KATEGORI :

- I : Perorangan (masyarakat umum), promosi/event produk komersial, perusahaan swasta, BUMN/BUMD
- II : Organisasi profesi, instansi PEMDA, instansi Pusat, organisasi sosial kemasyarakatan, Mitra yang bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Bandung.
- III : Pegawai, anak kandung, saudara kandung dari pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung sesuai ketentuan yang berlaku..
- IV : Seminar dengan panitia penyelenggara Himpunan Mahasiswa (HIMA) Politeknik Kesehatan Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Direktur,



Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM.
NIP. 196008061983121002